



## Analisis Pengetahuan Pelaku UMKM Terkait Kebijakan Nomor Induk Berusaha (NIB) Desa Balonggandu Kabupaten Karawang

Muhammad Akhdiyatul Aein<sup>1\*</sup>, Erry Cahyono<sup>2</sup>, Heri Susanto<sup>3</sup>, Dedi Sudrajat<sup>4</sup>, Saleh Purnama<sup>5</sup>  
<sup>12345</sup>Universitas Sehati Indonesia, Karawang, Jawa Barat, Indonesia

\*aein@usindo.ac.id

### INFORMASI ARTIKEL

### ABSTRAK

#### Riwayat Artikel

Diterima 13 September 2025

Direvisi 20 September 2025

Diterbitkan 27 September 2025

#### Kata Kunci

UMKM

Legalitas Usaha

NIB

OSS

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Salah satu faktor penting dalam pengembangan UMKM adalah legalitas usaha, salah satunya melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata nilai pengetahuan pelaku UMKM di Desa Balonggandu, Kabupaten Karawang terhadap NIB, serta melihat pengaruh edukasi terhadap peningkatan pengetahuan tersebut. Desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *cross-sectional*, melibatkan 30 responden UMKM melalui teknik *accidental sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan pemberian pre-test, edukasi menggunakan media presentasi dan diskusi, serta post-test. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan ( $p=0.000 < 0.05$ ) rata-rata nilai pre-post test serta terdapat peningkatan pengetahuan yang signifikan setelah dilakukan edukasi. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa edukasi berperan penting dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terkait pentingnya NIB, yang pada akhirnya dapat mendorong legalitas serta pengembangan usaha mereka.

### 1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif yang lahir sebagai salah satu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selain itu, UMKM juga menjadi penopang perekonomian masyarakat dan daerah (Indrawati & Amnesti 2019). Keberadaan UMKM turut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Di dalam Undang-Undang tersebut tertulis kriteria untuk menggolongkan usaha yang termasuk UMKM, kriteria tersebut yakni (Bagja et al 2021). Usaha kecil merupakan unit usaha dengan jumlah aset mulai dari 50 juta rupiah sampai 500 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sementara hasil penjualan tahunannya mulai dari 300 juta rupiah sampai 2,5 miliar rupiah (Dumiyanti et al 2021). Usaha menengah merupakan unit Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya I 253 usaha dengan aset mulai dari 500 juta rupiah sampai 10 miliar rupiah sementara hasil penjualan tahunannya mulai dari 2,5 miliar rupiah sampai 50 miliar rupiah (Yazfinedi, 2018).

Oleh karena itulah pelaku UMKM dituntut harus dapat bersaing di era pasar bebas. Adapun untuk dapat bersaing di era pasar bebas ini salah satu syaratnya adalah terpenuhinya legalitas usaha. Legalitas usaha merupakan informasi bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang berkepentingan terhadap identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia (Suhayati, 2016). Legalitas Usaha merupakan unsur penting sebagai penunjuk jati diri bahwa

suatu badan usaha tersebut legal dan sah secara hukum. Sehingga diakui oleh masyarakat (Kusmanto & Warjio, 2019).

Pemerintah memberikan perhatian lebih kepada UMKM agar semakin meningkat dan bertumbuhnya perekonomian Indonesia. Hal ini dibuktikan pada UU Nomor 22 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 7 bahwa UMKM memiliki peranan yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju. Oleh karena itu, untuk membuat kondisi yang aman dan kondusif bagi para pelaku UMKM, pemerintah membuat sebuah kebijakan dimana parapelaku UMKM diharapkan dapat memiliki berkas-berkas perizinan yang lengkap dan legal. Dengan memiliki perizinan yang lengkap dan legal, para pelaku UMKM dapat terlindungi oleh hukum sehingga dapat menghindarkan mereka dari sengketa hukum yang dapat merugikan bagi usaha mereka, mempermudah dalam pengembangan usaha, memperoleh kesempatan bagi mereka untuk memperoleh bantuan atau pelatihan usaha dari pemerintah, serta memudahkan untuk mendapatkan modal usaha karena usaha mereka telah memiliki perizinan yang lengkap dan legal. (Tafrilyanto *et al.* 2022).

Salah satu bentuk perizinan yang dapat dimiliki oleh para pelaku UMKM adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah sebuah identitas yang diberikan pemerintah bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usaha yang sesuai dengan bidangnya. NIB telah diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. NIB memiliki berbagai manfaat yang akan didapatkan oleh pelaku UMKM.

Didalam menjalankan usaha tentunya diperlukan adanya izin usaha. Izin usaha sendiri merupakan izin yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati/walikota setelah pelaku usaha mendaftarkan usahanya sampai sebelum operasionalnya berjalan sesuai persyaratan. Surat keterangan izin usaha yang diterbitkan yakni berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) (Auliyah dan Martinus, 2022). NIB ini nantinya berfungsi sebagai identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh OSS setelah melakukan pendaftaran. Pendaftar mula-mula mengakses laman OSS untuk mendapatkan akun sebagai pengguna, dan selanjutnya mendaftar dengan akun tersebut. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi data sesuai yang diminta di laman tersebut, selanjutnya NIB akan otomatis diterbitkan apabila data sudah lengkap. Setelah NIB diterbitkan, secara bersamaan OSS akan menerbitkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) (Sutarmo, 2020). Alangkah lebih baiknya dalam perkembangan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) tentu harus memerlukan izin untuk menunjukkan usaha tersebut memang ada dan terdaftar psds sistem secara legalitas, berproses dan layak berdiri. Perizinan tentunya berfungsi untuk membina, mengarahkan mengawasi dan menertibkan kegiatan usaha, para pelaku usaha diwajibkan untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan (Asnaini *et al.*, 2022).

Desa Balongandu, merupakan salah satu Desa di Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang yang sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai wirausaha baik di bidang makanan, minuman maupun souvenir karena Desa Balongandu terletak disepanjang jalan pantura akses menuju Cirebon. Berdasarkan hasil survey awal hampir sebagian besar UMKM belum paham akan pengertian dan manfaat NIB.

## 2. Kajian Literatur dan Hipotesis

### 2.1. Pengetahuan

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari “Tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia, yaitu: indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba (Notoatmodjo, 2023). Menurut Arikunto (2021), pengukuran pengetahuan ada dua kategori yaitu : menggunakan pertanyaan subjektif misalnya jenis pertanyaan essay dan pertanyaan objektif misalnya pertanyaan pilihan ganda (*multiple choice*), pertanyaan betul salah dan pertanyaan menjodohkan. Klasifikasi pengetahuan di bagi menjadi 2 yaitu rendah jika di bawah nilai rata-rata dan tinggi jika diatas nilai rata-rata (Setiadi 2023).

### 2.2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah landasan dari perekonomian Indonesia yang dapat menambah tenaga kerja dan mengurangi pengangguran di tengah persaingan dalam mencari pekerjaan (Yosepha, 2021). Menurut Undang- Undang No. 20 tahun 2008, UMKM didefinisikan sebagai Usaha produktif milik orang perorang dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, diharapkan UMKM menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintah seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk mendefinisikan kriteria skala usaha. Misalnya, menurut BPS, Usaha Mikro Indonesia (UMI) adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang; Usaha Kecil (UK) antara 5 hingga 19 pekerja; Usaha Menengah (UM) dari 20 hingga 99 orang. Perusahaan- perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori Usaha Besar (UB) (Rahma 2022).

### 2.3. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Perizinan Usaha menjadi salah satu wujud pemberian izin dari pemerintah kepada pihak yang mempunyai usaha untuk menjalankan usahanya secara resmi. Dengan adanya perizinan usaha pelaku UMKM mendapat kemudahan menghadapi keterbukaan pasar global sehingga UMKM mendapatkan penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif (Ghifarian 2023). Nomor induk Berusaha merupakan sebuah identitas bagi pelaku pemilik usaha yang diterbitkan atau dapat diperoleh secara online melalui lembaga Online Single Submission (OSS). Dalam menjalankan usahanya, pelaku pemilik usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

### 2.4. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2020), hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

**H<sub>1</sub>** : Terdapat perbedaan pengetahuan NIB sebelum dan sesudah edukasi.

### **3. Metode Penelitian**

#### **3.2. Desain Penelitian**

Desain penelitian ini yaitu cross sectional dengan pendekatan kuantitatif, Cross sectional merupakan desain penelitian yang mempelajari resiko dan efek dengan cara observasi, dan tujuannya yaitu mengumpulkan datanya secara bersamaan atau satu waktu (Sugiono 2020). Metode Penelitian Kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2020) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi/ sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

#### **3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Desa Balonggandu Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, Pada bulan Januari 2025.

#### **3.4. Populasi dan Sampel**

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah melalui teknik *accidental sampling* dengan mempertimbangkan jumlah peserta yang datang dalam kegiatan.

#### **3.5. Jenis Pengumpulan Data**

Jenis data penelitian ini menggunakan data primer, pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada responden. Instrumen penelitian disusun berdasarkan materi yang diberikan narasumber, bentuk instrumen pilihan ganda dan hasil nilai responden dikategorikan menjadi rendah dan tinggi, pemberian instrumen berupa pre-test, pemberian mat dan post-test.

#### **3.6. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji beda T-Test dengan data kategori.

### **4. Hasil dan Pembahasan**

Desa Balonggandu, merupakan salah satu Desa di Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang yang sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai wirausaha baik di bidang makanan, minuman maupun souvenir karena Desa Balonggandu terletak disepanjang jalan pantura akses menuju Cirebon. Desa Balonggandu memiliki komunitas UMKM yang beranggotakan lebih dari 100 pelaku usaha. Kegiatan yang dilakukan di komunitas UMKM tersebut salah satunya memberikan berbagai informasi terkait wirausaha.


Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pengetahuan pelaku UMKM terkait pengetahuan NIB, Pengetahuan adalah merupakan hasil dari "Tahu" dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia, yaitu: indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba (Notoatmodjo, 2023). Kuesioner pengetahuan dalam penelitian berikan tentang pengertian, manfaat dan cara mendapatkan NIB, responden diberikan pertanyaan pre-post test bentuk kuesioner berupa pilihan ganda. Prepost test digunakan untuk melihat ada tidaknya peningkatan pengetahuan setelah dilakukan edukasi terkait NIB. Berdasarkan hasil penelitian karakteristik responden pelaku usaha dari UMKM bisa dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi frekuensi Karakteristik Responden

Karakteristik	n	%
Jenis Kalam		
Perempuan	21	70
Laki-Laki	9	30
Pendidikan Terakhir		
SMP	11	36,7
SMA	19	63,3

Berdasarkan Tabel.1 menunjukkan bahwa distribusi jenis kelamin dari total responden menunjukkan bahwa lebih banyak jenis kelamin perempuan yaitu 70% dan dibandingkan laki-laki yaitu 30%. Pendidikan terakhir pelaku usaha sebagian besar tingkat pendidikan akhir SMA sebanyak 63,3%, Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap cara berfikir, pendidikan formal membentuk nilai bagi seseorang terutama dalam menerima hal-hal baru (Mouren et al 2022). Pendidikan yang merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Diharapkan melalui pendidikan, ketrampilan dan kemampuan berfikir seseorang akan bertambah dan pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitasnya.


Tingkat pengetahuan dalam penelitian ini di kategorikan menjadi Rendah dan tinggi. Rendah jika kurang dari rata-rata dan tinggi jika lebih dari rata-rata. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan rata-rata nilai pretest responden yaitu nilai pretest minimum, maksimum dan rata-rata nilai yaitu (5-9 dan 6,27±1,552) sedangkan nilai post test responden yaitu (5-9 dan 6,93±1,311). Materi edukasi diberikan berkaitan dengan pengertian, manfaat dan cara mendapatkan NIB. Berdasarkan hasil penelitian peningkatan pengetahuan responden dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Persente Peningkatan Pengetahuan NIB Responden



Gambar 2. Sesi Edukasi NIB



Gambar 3. Hasil NIB

Berdasarkan gambar diatas sebelum dilakukan edukasi kepada responden pengetahuan responden sebagian besar rendah 53,3% setelah dilakukan edukasi terkait pegertian, manfaat dan cara mendapatkan NIB terdapat peningkatan yaitu sebagian besar responden dalam kategori tinggi 76,7%, gambarkan bahwa edukasi memberikan peningkatan pada nila rata-rata responden dan responden antusias dalam meyimak edukasi NIB.

Tabel 2. Analisis perbedaan pengetahuan pre-post test

Variabel	Kuesioner				p
	Pre-test		Post-test		
	n	%	n	%	
Pengetahuan					
Rendah	16	53,3	7	23,3	0.000
Tinggi	14	46,7	23	76,7	

Berdasarkan tabel 2 uji analisis menggunakan T-Test didapatkan bahwa terdapat perbedaan ( $p=0.000 < 0.05$ ) pengetahuan responden pre-post test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antusias dan partisipasi warga sangat baik, Dampak dari adanya penyuluhan dan

pendampingan ini mampu membuat warga makin terampil dalam kepengurusan NIB sekaligus untuk pengembangan usahanya kedepan (Hanim et al., 2020).

Karena minimnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya perizinan usaha ini membuat banyaknya UMKM yang belum memiliki surat izin usaha. Karena dinilai tidak ribet dalam pembikinan Nomor Induk Berusaha (NIB), padahal jika masyarakat Kampung Sukajaga mengerti dan paham akan sistem perizinan usaha yang terbaru ini atau perizinan usaha berbasis OSS (Budiarto et al., 2022). Masyarakat tidak perlu ribet atau membuang waktu untuk mengantri mendaftarkan usaha miliknya, karena sistem yang terbaru ini memiliki fitur untuk memudahkan masyarakat, hanya dengan mendaftar online dilink [oss.go.id](http://oss.go.id) atau aplikasi OSS yang sudah di sediakan oleh sistem maka permasalahan ribet telah terpecahkan solusinya (Permatasari et al., 2022).

Para pelaku UMKM juga dapat melakukan pengajuan izin usaha (NIB dan IUMK) melalui OSS, sekaligus memanfaatkan izin usaha tersebut untuk perluasan jangkauan pasar (Dumiyati et al., 2021). Perizinan Online Terpadu (*Online Single Submission*) merupakan izin yang diperoleh setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan nantinya akan diterbitkan oleh lembaga. Surat izin usaha mempunyai manfaat yang banyak bagi pelaku UMKM yaitu untuk mempermudah pengajuan kredit, mempermudah memperoleh bantuan (Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022).

## 5. Kesimpulan dan Saran

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pelaku UMKM di Desa Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) masih tergolong rendah sebelum dilakukan edukasi. Melalui kegiatan penyuluhan yang melibatkan presentasi dan diskusi mengenai pengertian, manfaat, serta cara memperoleh NIB, terjadi peningkatan pengetahuan yang signifikan dari para responden. Sebelum edukasi, sebagian besar responden berada dalam kategori pengetahuan rendah (53,3%), namun setelah penyuluhan, mayoritas responden (76,7%) masuk kategori pengetahuan tinggi. Berdasarkan uji analisis terdapat perbedaan nilai pre-test dan posttest berdasarkan uji beda ( $p=0.000 < 0.05$ ). Hal ini membuktikan bahwa edukasi memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman UMKM terkait legalitas usaha, yang pada akhirnya mendukung legalitas, keberlangsungan, dan pengembangan usaha mereka. Pemerintah melalui sistem OSS memberikan kemudahan dalam pengurusan izin usaha, yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk memperluas pasar, mendapatkan perlindungan hukum, serta akses terhadap bantuan dan pembiayaan usaha.

### 5.2. Saran

#### Saran untuk Pemerintah

Pemerintah atau lembaga terkait, seperti dinas koperasi dan UMKM, disarankan untuk mengadakan program edukasi yang lebih sering dan berkelanjutan. Lakukan penyederhanaan materi sosialisasi NIB agar mudah dipahami oleh pelaku UMKM.

#### Saran untuk Pelaku UMKM

Para pelaku UMKM disarankan untuk lebih proaktif dalam mencari informasi terkait legalitas usaha dan kebijakan pemerintah. Manfaatkan berbagai platform, baik

daring maupun luring, untuk mengikuti perkembangan terbaru. Setelah memiliki NIB, pelaku UMKM sebaiknya memanfaatkan izin ini untuk keperluan pengembangan usaha. NIB bisa digunakan untuk mempermudah pengajuan kredit, memperoleh bantuan dan pelatihan dari pemerintah, serta memperluas jangkauan pasar

### Daftar Pustaka

- Ahmad, S., & Setiadi, Y. (2023). Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Melalui Pendekatan Teaching At The Right Level Model Problem Based Learning Berbantuan LKPD Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X-4 SMA Negeri 74 Jakarta. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 08(September), 1178–1191.
- Arikunto, S. (2021). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Asnaini, S. W., Hartati, R., Hulu, P., Simorangkir, Y. N., Sudiyo, R. N., & Radita, F. R. (2022). Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan UMKM di Bumdes Serdang Tirta Kencana Melalui Online Single Submission. *MULIA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(2), 73–83. <https://doi.org/10.56721/mulia.v1i2.86>
- Auliyah, D., & Legowo, M. (2022). Nomor Induk Berusaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIS)* (Vol. 1, pp. 49–63).
- Bagja, H. N., Saudi, M. H., & Sinaga, O. (2021). The protections of geographical indicators and trademark in the development of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in increasing regional tax revenue. *Review of International Geographical Education Online*, 11(3), 171–176. <https://doi.org/10.33403/rigeo.800481>
- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam rangka pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116–124.
- Dumiyati, D., Yusuf, M., & Pujiastutik, H. (2021). Pendampingan pengurusan ijin usaha (NIB dan IUMK) untuk pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) anggota Forum IKM dan Pasae Digital Community DPC Tuban. *Prosiding SNasPPM*, 6(1), 49–54. <https://pgpaud.unirow.ac.id/prosiding/index.php/SNasPPM/article/view/884>
- Ghifarian, M. S., & Supriyono, S. (2023). Peningkatan pengetahuan dan pendampingan pembuatan NIB melalui aplikasi online single submission UMKM Desa Bareng. *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri*, 2(2), 139-146.
- Hanim, L., Maryanto, M., Djunaedi, H., & Wahyono, H. D. (2020). Pemahaman warga Sembungharjo terhadap pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam meningkatkan ketahanan ekonomi. *Webinar Nasional Pengabdian Masyarakat*, 349–356. <https://jurnal.uns.ac.id/aktivita/article/view/59603/34839>
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum bagi pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241.
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 324. <https://doi.org/10.24114/jupis.v11i2.13583>

- Mouren, V., Lopian, A. L. C. P., & Tumangkeng, S. Y. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran di Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(5), 133–144.
- Notoatmodjo, S. (2023). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Permatasari, D., Salsabila, S., Abdurrohman, M. F., Manajemen, P. S., Ekonomi, F., & Nasional, U. P. (2022). Pendampingan UMKM Dalam Pembuatan NIB Melalui Sistem Online Single Submission di Kelurahan Karang Sari Kota Blitar. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1479–1485.
- Rahmah, Z. Z., Rahmah, Y., Purnama, C., Fatmah, D., & Rahmah, M. (2022). Strategi Peningkatan Pemasaran Melalui Media Sosial Terhadap UMKM di Desa Kintelan (Studi Kasus UMKM di Desa Kintelan Kelurahan Puri Kabupaten Mojokerto). *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 141-152.
- Suhayati, M. (2016). Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Negara Hukum*, 7(2), 235–258.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sutarmo. (2020). *Peranan Penting Perizinan Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK) bagi peningkatan kapasitas usaha*. [https://kkp.go.id/an-component/media/upload-pendukung/PUSLATLUH\\_KP/Materi/Peranan\\_Penting\\_IUMK\\_bagi\\_Peningkatan\\_Kapasitas\\_Usaha.pdf](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-pendukung/PUSLATLUH_KP/Materi/Peranan_Penting_IUMK_bagi_Peningkatan_Kapasitas_Usaha.pdf) gambar-
- Tafrilyanto, F., Aini, D., Hasanah, I., Susanti, L., Madura, U., & Author, C. (n.d.). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM Desa Branta Tinggi, Tlanakan, Pamekasan. *PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta>
- Unwanullah, A., Supiyanto, Y., & Astuty, H. S. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Leran Wetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tahun 2017. *Oportunitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen, Kewirausahaan dan Koperasi*, 1(1), 15–20.
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Yazfinedi, Y. (2018). Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia: Permasalahan dan solusinya. *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, 14, 33–41.
- Yosepha, S. Y. (2021). Determinan Penggunaan Media Sosial, Kreativitas dan Pelatihan Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Coffee Shop di Kota Bekasi. *Jurnal Manajemen*, 11(2), 165-181



**Jurnal**  
**EKONOMIA**  
Sinta 5

LPPM UNIVERSITAS LEMBAH DEMPO

Volume 15, Nomor 2, Edisi September 2025, Halaman 198-206  
P-ISSN 1858-2451 (Print)  
E-ISSN 2964-3503 (Online)